

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari kata sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.¹ Oleh karena itu, kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, ciri utama yang terletak pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, tanah asal dari suatu kelompok masyarakat yang relative kecil. Dengan kata lain, suatu desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, amaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui

¹ Rustiadi dan Paranoto, *Membangun Ekonomi Pedesaan*, (Bogor: Crestepent Press, 2007), hlm.33

dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.²

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa adalah kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Secara administratif, desa adalah wilayah yang terdiri atas satu atau lebih atau dusun yang digabungkan hingga menjadi daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga sendiri, yang dalam penyelenggaraan pemerintah kita dikenal dengan istilah otonomi. Dalam penyelenggaraan pemerintah di desa, kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa diserahkan kepada pemerintah desa, dengan didasarkan dengan pada peraturan desa yang dibentuk oleh kepala desa

² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015), hlm.4

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan melibatkan unsur masyarakat desa.

Sebenarnya pemerintahan desa telah ada ribuan tahun yang lalu, sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada zaman kerajaan-kerajaan nusantara. Tidak banyak informasi tertulis mengenai keberadaan desa, akan tetapi dalam cerita rakyat yang disampaikan melalui lisan, kita banyak memperoleh informasi mengenai keberadaan desa.

Seorang ahli purbakala bangsa belanda menemukan prasasti yang diperkirakan ditulis pada pertengahan abad ke-14 atau kurang lebih tahun 1350, yang menginformasikan adanya desa. Pada tahun 1939 A. Gall mengirimkan prasasti Himad Walandit ke Dinas Purbakala Jakarta. Prasasti tersebut menginformasikan adanya Desa Walandit dan Desa Himad. Kedua desa tersebut bersengketa perihal status Desa Walandit. Para pejabat Desa Walandit menegaskan bahwa Desa Walandit adalah desa atau wilayah perdikan di bawah wilayahnya. Perselisihan ini dibawa ke sidang pengadilan kerajaan Janggala Kediri. Dengan mengajukan bukti berupa sekeping prasasti sindok, pihak

Walandit memenangkan perkara. Walandit dinyatakan sebagai desa *swatantra* atau otonom dan semua pejabat kerajaan Janggala Kediri diminta menghormati hak-haknya.

Prasasti tersebut menunjukkan bukti bahwa pada abad ke-14 di Indonesia sudah terdapat desa dengan status *swatantra* otonom. Adapun tentang hierarkinya, berdasarkan kasus sengketa antara Desa Himad dan Desa Walandit tersebut, susunan pemerintahan desa pada waktu itu langsung di bawah kerajaan/pusat. Tidak ada daerah atau wilayah semacam kabupaten atau provinsi di atas desa. Hal itu tampak melalui penanganan langsung oleh pejabat kerajaan ketika kedua desa tersebut bersengketa.

Secara umum sejarah penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam system ketatanegaraan Indonesia, yang telah mengalami perjalanan yang sangat panjang sejak masa pemerintahan kolonial. Pada saat itu, pemerintahan kolonial membentuk pemerintahan daerah bukan semata-mata untuk meningkatkan kapasitas politik masyarakat setempat, apalagi

untuk kepentingan pengembangan demokrasi sebagaimana yang menjadi argumentasi kontemporer bagi perlunya penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah bukan untuk memajukan masyarakat setempat, melainkan perwujudan keinginan pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi wilayah jajahan. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa pada mulanya *Reglement* (staatsbalaad 1855 No 2) yang mengatur penyelenggaraan pemerintah kolonial tidak mengenal desentralisasi.³

Pembentukan desa pada umumnya melalui fase persiapan. Misalnya ada sebidang tanah kosong tiada penduduk dan tidak merupakan tanah atau wilayah desa tertentu. Pada suatu hari tanah itu digarap dan didiami oleh beberapa keluarga yang berasal dari tempat (desa) asal yang berjauhan letaknya. Setelah jumlah penduduk daerah itu menginjak angka ratusan, tentu mulai difikirkan soal tata pemerintahannya, terlebih pula mengingat hubungannya dengan desa asal masing-masing. Selama belum dapat disahkan sebagai desa yang berdiri sendiri,

³ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019) hlm. 21-22

penduduk tersebut memerlukan pembinaan melalui fase persiapan. Pembinaan itu dapat dilakukan :

1. Langsung oleh Camat bersangkutan
2. Melalui desa lain yang berdekatan. Artinya untuk sementara penduduk baru itu dimasukkan di dalam wilayah desa yang ada yang berdekatan, kemudian setelah memenuhi persyaratan, dilepaskan menjadi desa yang berdiri sendiri.⁴

Desa merupakan Pemerintahan yang terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Desa diperlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara Jakarta), hlm. 52

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵ Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi representasi (Perwakilan)⁶.

Namun dengan demikian terkadang apa yang disepakati oleh pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat khususnya di Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa

⁵ Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶ Sadu wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung : CV. Fokus Media, 2007), hlm.35

dengan badan permusyawaratan desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul :“TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA PARI KECAMATAN MANDALAWANGI KABUPATEN PANDEGLANG”

B. Perumusan Masalah

Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda sebab masalah masalah tersebut mestinya akan digunakan sebagai dasar : pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis dan penarikan

kesimpulan. Adapun rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Proses Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa ?
2. Apa Kendala-kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proses Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa?

C. Fokus Penelitian

Dalam focus penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan melakukan penelitian tentang “Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Di Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa ?

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa ?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa yang mengacu pada Undang-undang, Perda, maupun peraturan-peraturan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang di atasnya. Dan diharapkan dapat memperkaya dan menambah khazanah keilmuan dalam ilmu pemerintahan. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah untuk bahan evaluasi bagi pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa,

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

No	Perbedaan dengan Penulis	Substansi Penelitian Terdahulu	
1	Syarifah Devi Isnaini Assegaf/Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep	Bedanya dengan yang penulis bahas ini yaitu perihal Bagaimana Proses Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa serta dengan Apa Kendala-kendala

2	Sudirman/Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pemerintahan Desa Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimanakah efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa	yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proses Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
---	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 Pra Amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*”. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen

dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Memperhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia : (1) Hak Asasi Manusia, (2) Pembagian Kekuasaan, (3) Pemerintah Berdasarkan Undang-undang dan (4) Peradilan Administrasi.

Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum tersebut ada dua substansi dasar, yaitu: (1) Adanya Paham Konstitusi dan (2) Sistem Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat. Paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintah berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*absolutisme*).⁷ Sedangkan hakikat demokrasi (kedaulatan rakyat) sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Adapun kekuasaan ditangan rakyat mengandung

⁷ Titik Tiwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2010),h.63

tiga pengertian, yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).⁸

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perUndang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintah tanpa dasar kewenangan.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014, semakin menguat posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan disegala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah terutama kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi daerah.⁹ Berdasarkan Undang-

⁸ Titik Tiwulan Tutik, *Konstitusi Hukum.....*, h. 69.

⁹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov UGM, 2013), h 18

undang No. 32 tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.¹⁰

Pelaksanaan demokrasi tingkat local merupakan hal yang fundamental jika negara ingin menjelaskan demokrasi menyeluruh mulai dari tingkat nasional hingga lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Dalam pelaksanaan otonomi desa salah satu agenda pokok yang hendak dilaksanakan adalah suatu reformasi birokrasi. Saat ini setiap desa memiliki untuk memiliki kemandirian dalam mengajukan masyarakatnya secara demokratis, baik dibidang politik, ekonomi, maupun budaya, memerlukan suatu birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan dalam menghadapi ketidakpastian dimasa kini dan akan datang. Dengan penerapan

¹⁰ Pasal 1 Ayat (5) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

otonomi desa yang mengedepankan desentralisasi dan demokrasi, sangat besar harapan digantungkan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan akuntabilitasnya dengan mempertanggung jawabkan hasil kerja mereka kepada masyarakat.¹¹

Dalam salah satu prinsip pelaksanaan otonomi desa yaitu dilaksanakannya otonomi secara luas, nyata dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam hal pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan, pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat

¹¹ Hanif Nurcholli, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h 54

diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.¹²

Oleh karna itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi tersebut, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintahan desa untuk meningkatkan otonomi desa seperti yang ada dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa. Unsur desa sebagai wilayah otonom diberikan kewenangan secara khusus dalam mengatur, mengurus rumah tangganya termasuk dalam hal pembuatan peraturan desa (PERDES) sebagaimana bunyi pasal 54 Ayat (1) Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di dalam forum musyawarah desa hal yang dibahas dalam musyawarah tersebut meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan bum desa,

¹² Soerjono, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian* (Jakarta: Rajawali,2005), h. 5

penambahan dan pelepasan aset desa. Dalam hal ini peran badan permusyawaratan desa sangat berpengaruh dalam melakukan pengawasan dan pembuatan peraturan desa supaya tidak ada penyimpangan sebagaimana fungsi badan permusyawaratan desa dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan (c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu system. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 42

dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*).¹⁴ Maka dengan ini jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, dengan pertimbangan bahwa untuk pembuatan peraturan desa tidak menggunakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya keputusan sepihak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa,

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225

tujuan, dan perasaan.¹⁵ Penulis mengawasi dengan cermat setiap perkembangan yang berkaitan dengan penelitian, mengadakan penelitian pada arsip organisasi, jurnal, dan media massa yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dari definisi menurut Gordon wawancara merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satu nya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data meliputi fotografi, video, memo, surat, dan rekaman yang dapat

¹⁵ M Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Arr-ruz Media, 2016), h.165

¹⁶ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Obervasi, dan Focus Group: Instrumen Penggalan Data kualitatif*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), h.20

digunakan sebagai bahan informasi penunjang dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data dari pokok berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

I. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan sebuah proses pencarian dan perencanaan secara sistematis semua data dan arahan yang telah terkumpul agar peneliti mengerti benar makna yang telah dikemukakannya dan dapat menyajikan kepada orang lain. Proses analisis dalam penelitian kualitatif, kegiatannya pada dasarnya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1994) analisis data dalam metodologi kualitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan secara bersamaan, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses seleksi, penyederhanaan, penggolongan, pengabstrakan dan transformasi dari catatan lapangan yang masih datanya bersifat kasar. Proses ini terus

berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian ini, yang dimulai dari sebelum pengumpulan data dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian rangkaian informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Penyajian data dapat berupa suatu cerita, kalimat, tabel, ataupun grafik yang diharapkan mampu memberikan penjelasan terhadap apa yang diteliti oleh peneliti

c. Penarikan Kesimpulan

Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan pernyataan dan analisa yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab akibatnya berdasarkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kemudian barulah ditarik Kesimpulan yang dianggap kredibel.

J. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun penulis dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, meliputi Uraian Mengenai Gambaran Umum Desa Pari Kecamatan Mandalawangi, Visi Dan Misi, Kondisi Geografis, Jumlah Penduduk, Kondisi Keagamaan, Kondisi Pendidikan, Kondisi Sosial Budaya, Struktur Organisasi Desa dan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III : KAJIAN TEORITIS, meliputi Uraian Mengenai Pengertian Desa, Organisasi Pemerintahan Desa, Pengertian Badan Permusyawaratan Desa, Peran Dan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN, meliputi Uraian Pembahasan Analisa Proses Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa dan Analisa Kendala-kendala Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proses Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.

BAB V :` PENUTUP, meliputi Kesimpulan dan Saran.